



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 98 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten III	
Asisten Perencanaan & Kearsifan		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang memiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

BAB II BESARAN NJOP PBB-P2

Pasal 2

- (1) NJOP terdiri dari:
 - a. NJOP Bumi; dan
 - b. NJOP Bangunan.
- (2) Klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan daftar biaya komponen bangunan (DBKB) sebagai dasar perhitungan nilai bangunan.

BAB III BATAS MINIMAL PBB-P2

Pasal 3

Batas minimal PBB-P2 terutang yang wajib dibayar oleh wajib pajak adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Paraf Hierarchy		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten III	✓
Asisten Pesa & Kota	✓	PD Pemrakarsa Bapenda	✓
Kabag Hukum	✓	PD Terkait	

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 12 - 2018

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 12 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 98

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa <i>Bayenda</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>